



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
6. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Daerah.
7. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.
8. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

9. Revitalisasi Posyandu adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengembangkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat strategis dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, khususnya ibu dan anak.
10. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
11. Kader Posyandu Terlatih yang selanjutnya disebut Kader Terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
12. Kader Posyandu Aktif adalah kader yang rutin melaksanakan kegiatan posyandu dan menjalankan tugas dan perannya sebagai kader.
13. Kegiatan Posyandu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kader Posyandu meliputi Pendaftaran, Penimbangan, Pencatatan, Penyuluhan, Pelayanan, dan Konseling (meja ke-6) untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga.
14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
15. e-PPGBM adalah Aplikasi pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi elektronik.
16. Ibu hamil resiko tinggi adalah ibu hamil Kurang Energi Kronis, Ibu hamil anemia, Ibu hamil dengan hipertensi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Revitalisasi Posyandu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Posyandu, Pokja Posyandu Desa, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten menuju Posyandu Berkah sebagai pusat informasi dan konseling dalam pengintegrasian pelaksanaan pelayanan sosial dasar melalui kemitraan dengan Kader dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan akses pelayanan.
- (2) Revitalisasi Posyandu bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan posyandu;
 - b. meningkatkan kualitas pengelolaan Posyandu berstandar Posyandu Mandiri;
 - c. meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana di Posyandu;
 - d. meningkatkan jumlah, pengetahuan dan kemampuan Kader Posyandu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Posyandu;
 - e. meningkatkan cakupan program di Posyandu melalui pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. mewujudkan model Posyandu yang terintegrasi lintas program dan lintas sektor.

BAB II
REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan revitalisasi Posyandu di Daerah Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu;
 - b. pembinaan Posyandu;
 - c. pendampingan revitalisasi Posyandu; dan
 - d. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader Posyandu.

Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Posyandu

Pasal 4

Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kapasitas kader Posyandu;
- b. peningkatan sarana dan prasarana Posyandu;
- c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu; dan
- d. peningkatan pendanaan Posyandu.

Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu

Pasal 5

- (1) Peningkatan kapasitas kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader Posyandu aktif serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu.
- (2) Jumlah kader Posyandu aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing Posyandu paling kurang berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait bekerja sama dengan:
 - a. Kecamatan;
 - b. Desa;

- c. Masyarakat;
- d. Akademisi;
- e. Komunitas;
- f. Dunia Usaha; dan
- g. Media.

Paragraf 2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Posyandu

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana Posyandu.
- (2) Sarana dan prasarana Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan Posyandu dan alat kelengkapan Posyandu.
- (3) Bangunan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. bangunan yang secara khusus dibangun untuk kegiatan Posyandu; dan
 - b. bangunan lain yang secara permanen dapat digunakan untuk kegiatan Posyandu.
- (4) Alat kelengkapan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keseluruhan alat kelengkapan yang diperlukan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan Posyandu.

Paragraf 3

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader Posyandu

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu dan Pendamping Posyandu mengenai konsep dan implementasi 5 (lima) Pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) melalui kegiatan pelatihan calon pelatih di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa, meliputi:
 - a. *Training of Trainer* (TOT) Posyandu;
 - b. pelatihan kader Posyandu dan Pendamping Posyandu Berkah;
 - c. pelatihan teknis substantif di Posyandu;
 - d. studi lapangan kader Posyandu berprestasi;
 - e. lomba kader Posyandu tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - f. pembentukan karakter kader Posyandu.
- (2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. teknis substantif pelayanan Posyandu di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial; dan
 - c. administrasi dan sistem informasi Posyandu.

- (3) Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjanal Posyandu Daerah Kabupaten.

Paragraf 4
Peningkatan Pendanaan Posyandu

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan fasilitasi pendanaan Posyandu melalui Hibah dan Bantuan Keuangan.
- (2) Hibah dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendanaan:
- operasional kegiatan Posyandu;
 - operasional kader Posyandu; dan
 - sarana dan prasarana Posyandu.
- (3) Pendanaan Posyandu melalui Hibah dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Posyandu

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan pembinaan Posyandu, meliputi kegiatan:
- penetapan pedoman pengembangan kinerja Posyandu;
 - penetapan target dan sasaran Revitalisasi Posyandu di Daerah Kabupaten;
 - supervisi pengembangan Posyandu di Kecamatan;
 - monitoring dan evaluasi pengembangan Posyandu di Daerah Kabupaten;
 - peningkatan kapasitas pembinaan Pokjanal Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa;
 - peningkatan kapasitas Pendamping Posyandu;
 - peningkatan kapasitas kader Posyandu; dan
 - kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja Posyandu di Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjanal Posyandu Kabupaten.

- (3) Pokjanal Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan kegiatan:
- menyusun bahan penetapan target dan sasaran revitalisasi Posyandu; dan
 - melaksanakan evaluasi berkala terhadap pencapaian target dan sasaran Revitalisasi Posyandu di Daerah Kabupaten.
- (4) Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan fasilitasi kepada Pokjanal Posyandu Kecamatan, dan Pokja Posyandu Desa guna pencapaian target dan sasaran Revitalisasi Posyandu.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Posyandu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Pendampingan Revitalisasi Posyandu

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjuk Pendamping Posyandu Berkah yang terdiri dari Pendamping Posyandu tingkat Daerah Kabupaten dan Pendamping Posyandu tingkat Kecamatan sebagai mitra dalam penyelenggaraan Revitalisasi Posyandu.

Paragraf 2

Pembentukan dan Penetapan

Pasal 13

- (1) Pembentukan Pendamping Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pendamping Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- paling kurang berpendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - berdomisili di Kecamatan yang menjadi wilayah pendampingan;
 - Sehat Jasmani dan rohani, serta bebas dari Narkoba; dan
 - Tidak berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan bukan anggota organisasi terlarang.

- (3) Pendamping Posyandu Berkah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Pendamping Posyandu memiliki tugas memfasilitasi tercapainya target dan sasaran Revitalisasi Posyandu Kabupaten di wilayah binaannya.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendamping Posyandu memiliki fungsi antara lain:
- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada operator SIP Online desa dalam pengisian format SIP Online;
 - b. membantu pendampingan ke posyandu dalam pengisian format SIP Online;
 - c. melakukan rekap data SIP Online untuk tingkat kecamatan berdasarkan data yang dilaporkan oleh operator SIP Online desa; dan
 - d. melaporkan hasil rekap SIP Online kecamatan kepada operator SIP Online kabupaten dan Pokjanal Posyandu Kabupaten.

Pasal 15

Pendamping Posyandu dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader Posyandu

Pasal 16

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan pada Bidang Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kader Posyandu dalam upaya optimalisasi pelayanan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat dengan pendekatan:

- a. pemicuan maupun sosialisasi 5 Pilar STBM;
- b. konseling rekomendasi pemberian makan bagi Bayi dan Anak (PMBA); dan
- c. pendataan balita dan ibu hamil berbasis Aplikasi e-PPGBM.

Pasal 17

- (1) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas perilaku:
- a. Stop Buang Air Besar Sembarang;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

- (3) Kader Posyandu melakukan monitoring bersama Tim Kerja STBM Desa yang dilakukan secara berjenjang dengan Tim Kerja STBM Kecamatan dan Tim Kerja STBM Kabupaten.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan STBM dilakukan secara berjenjang setiap satu bulan sekali.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi pemberian makan bagi Bayi dan Anak (PMBA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
 - a. Inisisasi Menyusui Dini;
 - b. ASI Ekslusif 6 bulan;
 - c. Makanan Pendamping ASI diberikan di usia 6 bulan sambil melanjutkan pemberian ASI; dan
 - d. Pemberian ASI tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun.
- (2) Rekomendasi PMBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pencegahan dan penurunan stunting.
- (3) Kader Posyandu juga melakukan kunjungan rumah dan evaluasi kepada keluarga balita dan ibu hamil yang telah diberikan konseling PMBA.

Pasal 19

- (1) Pendataan balita dan ibu hamil berbasis Aplikasi e-PPGBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan oleh Kader Posyandu, dalam upaya mengidentifikasi masalah gizi yang ditemukan di masyarakat.
- (2) Hasil identifikasi masalah gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kader Posyandu melalui Aplikasi e-PPGBM untuk ditindak lanjuti oleh Perangkat daerah yang membidangi Kesehatan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pendamping Posyandu Berkah dibantu oleh Pendamping Posyandu tingkat Kabupaten.
- (2) Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 21 SERI E